



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

Situbondo, 22 Juni 2021

Kepada Yth. :

1. Kepala OPD se-Kabupaten Situbondo;
2. Camat se-Kabupaten Situbondo;
3. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Situbondo;
4. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat se-Kabupaten Situbondo;
5. Pelaku Usaha se-Kabupaten Situbondo;

SURAT EDARAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 443.1/ 86 /431.004.2/2021

TENTANG

**PERPANJANGAN KESEPULUH PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN
KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN
POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT
DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SITUBONDO**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, sebagai upaya terpadu antara Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Situbondo, serta berdasarkan hasil evaluasi di lapangan dipandang perlu untuk dilakukan perpanjangan kembali, maka diminta kepada saudara untuk menindaklanjuti hal-hal berikut :

1. Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk seluruh Desa/kelurahan se-kabupaten Situbondo, dengan melakukan pemetaan sebaran zonasi COVID-19 hingga tingkat Rukun Tetangga (RT).

2. Kriteria zonasi dan skenario pengendalian wilayah sebagaimana dimaksud angka 1, adalah sebagai berikut :

NO.	ZONASI	KRITERIA	SKENARIO PENGENDALIAN
1.	Zona Hijau	tidak ada kasus COVID-19 di satu RT.	dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.
2.	Zona Kuning	terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir.	menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.
3.	Zona Oranye	terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir.	menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.
4.	Zona Merah	terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir.	PPKM tingkat RT yang mencakup : 1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat; 2. melakukan isolasi mandiri/ terpusat dengan pengawasan ketat; 3. kegiatan keagamaan di tempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai zona merah; 4. menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan Covid-19, kecuali sektor esensial; 5. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang; 6. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan 7. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

3. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dilaksanakan dengan memperhatikan zonasi resiko wilayah dengan kebijakan meliputi :

NO	KEGIATAN/ AKTIVITAS	TEMPAT/LOKASI	PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
1	2	3	4
1	Kegiatan Perkantoran/ Tempat Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Perkantoran Pemerintah maupun Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan WFH 50% dan WFO 50%; Penerapan protokol kesehatan lebih ketat; Pengaturan waktu kerja bergiliran; Saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.
2	Kegiatan Belajar Mengajar	Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/ Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakan sesuai pengaturan dari Kementerian DikbudRistek; penerapan protokol kesehatan lebih ketat.
3	Kegiatan Sektor Esensial	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi sektor esensial, industri, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional Tempat pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan, super market), baik yang berdiri sendiri maupun di Pusat Perbelanjaan/Mall 	Dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.
4	Kegiatan Restoran	Warung makan, Rumah makan, Restoran, Kafe, Pedagang Kaki lima, Lapak jajanan, baik yang berdiri sendiri maupun di Pusat Perbelanjaan/Mall	<ul style="list-style-type: none"> Makan/minum di tempat, paling banyak 25% kapasitas; Pembatasan jam operasional s/d pukul 20.00; Layanan pesan-antar/ dibawa pulang, se- suai jam operasional restoran; Penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
5	Kegiatan di Pusat Perbelanjaan/ Mall	Pusat Perbelanjaan, Mall, Pusat Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> Pembatasan jam operasional s/d pukul 20.00; Pembatasan pengunjung paling banyak 25% kapasitas;

1	2	3	4
6	Kegiatan konstruksi	Tempat konstruksi, lokasi proyek	Dapat beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.
7	Kegiatan Ibadah	Tempat Ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Tempat Ibadah lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dilaksanakan sesuai pengaturan dari Kementerian Agama, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.
8	Kegiatan di Area Publik	Area publik (Fasilitas umum, Taman umum, Tempat Wisata umum, area publik lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zona Merah : ditutup sementara sampai dinyatakan aman; ▪ Zona Lainnya : diizinkan dibuka paling banyak 25% kapasitas; ▪ penerapan protokol kesehatan lebih ketat; ▪ Pengaturan dilaksanakan Satgas Kecamatan.
9	Kegiatan Seni, Budaya, Sosial Kemasyarakatan	Lokasi kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zona Merah : ditutup sementara sampai dinyatakan aman; ▪ Zona Lainnya : diizinkan dibuka paling banyak 25% kapasitas; ▪ Kegiatan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% kapasitas, tidak ada hidangan makanan di tempat; ▪ Pengaturan dilaksanakan Satgas Kecamatan.
10	Rapat, Seminar, Pertemuan Luring	Lokasi Rapat/ Seminar/ Pertemuan, di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zona Merah : ditutup sementara sampai dinyatakan aman; ▪ Zona Lainnya : diizinkan dibuka paling banyak 25% kapasitas; ▪ Penerapan protokol kesehatan lebih ketat.
11	Transportasi Umum	Kendaraan umum, Angkutan massal, Taksi (konvensional dan Online), Ojek (Online dan pangkalan), Kendaraan sewa/ rental	Dapat beroperasi, dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

4. Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Tenaga Kesehatan, Dasawisya, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping dan Karang Taruna serta relawan lainnya;
5. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan :
 - a. Mengoptimalkan peran dan fungsi Posko tingkat Desa/Kelurahan serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di sklaa Rukun Tetangga (RT);
 - b. fungsi Posko tingkat Desa/Kelurahan meliputi : pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. Mengoptimalkan peran dan fungsi Posko tingkat Kecamatan untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa;
6. Posko tingkat desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Pemasarakatan Desa (LPD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya, sedangkan Posko tingkat kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan masing-masing Posko baik Posko tingkat desa maupun Posko tingkat kelurahan dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.
7. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam angka 5, Posko tingkat desa dan kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri.
8. Kebutuhan pembiayaan dalam penanganan COVID-19 di Tingkat Desa/Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut :
 - a. Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - c. Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibnas dibebankan pada Anggaran Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. kebutuhan terkait penguatan *testing*, *tracing*, dan *treatment* dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi/Kabupaten; dan
 - e. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan pada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten.
9. Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Situbondo memberikan laporan kepada Bupati melalui Camat di wilayahnya masing-masing, terkait hal-hal sebagai berikut :
 - a. pemberlakuan PPKM Mikro;
 - b. pembentukan Posko tingkat desa/kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19; dan

- c. pelaksanaan fungsi Posko tingkat desa/kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19.
10. Meningkatkan pengawasan, operasi yustisi, dan penegakan hukum lainnya yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.
 11. Mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), serta memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang Intensive Care Unit (ICU), dan tempat isolasi/karantina) Koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
 12. Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Camat dan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Situbondo bersama-sama dengan instansi terkait :
 1. untuk melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM Mikro kepada warga masyarakat yang berada di wilayahnya dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. agar lebih mengintensifkan penegakan 5M :
 - a. menggunakan masker;
 - b. mencuci tangan;
 - c. menjaga jarak;
 - d. menghindari kerumunan; dan
 - e. mengurangi mobilitas.
 serta melakukan penguatan terhadap 3T :
 - a. testing;
 - b. tracking; dan
 - c. treatment;
 3. Dinas Kesehatan mengoptimalkan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dalam penanganan Covid-19 khususnya dalam pencegahan, *testing* dan *tracing*;
 4. agar mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM di daerah masing-masing, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan (mall) serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan COVID-19 untuk selanjutnya dilakukan upaya mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kerumunan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/ tempat wisata/taman dengan menerapkan kewajiban:
 - a. penerapan *screening test antigen/genose* untuk fasilitas berbayar /lokasi wisata *indoor*;
 - b. penerapan protokol kesehatan secara ketat untuk fasilitas umum/lokasi wisata *outdoor*; dan
 - c. untuk wilayah pada Zona Merah :
 - 1) kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dilarang;

- 2) apabila terdapat pelanggaran, dilakukan penegakan hukum dalam bentuk penutupan lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah, maka Kepala Desa/Lurah melalui Posko Desa/Posko Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 Jam dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - c. dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
 - d. Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di Kabupaten Situbondo bersama dengan TNI dan POLRI pada hari libur/libur nasional Tahun 2021;
 - e. seluruh Satpol PP, Satlinmas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam; dan
 - f. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.
13. Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di Kabupaten Situbondo mulai berlaku pada tanggal **22 Juni 2021** sampai dengan tanggal **05 Juli 2021**.
 14. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Situbondo Nomor : 443.1/78/431.004.2/2021 tentang Perpanjangan Kesembilan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan.



BUPATI SITUBONDO,

KARNA SUSWANDI